



Direktorat Sekolah Menengah Atas
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DEFINISI OPERASIONAL

RENCANA STRATEGIS
2022-2024

DIREKTORAT SMA

Definisi Operasional
Rencana Strategis
Direktorat Sekolah Menengah Atas
2020 – 2024

Indikator Kinerja Kegiatan

Program : Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun

SK : Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas

IKK : 1.4.1.1. Jumlah SMA menerima program afirmasi

Definisi:

Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Intervensi program afirmasi yang dilakukan mencakup afirmasi karena geografis (daerah khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku) dan karena intervensi khusus (pencegahan anak rentan putus sekolah, peserta didik didaerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonomi).

Perhitungan dilakukan pada jenjang SMA.

Metode Penghitungan:

Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMA yang menerima Program Afirmasi

Satuan : Lembaga

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Direktorat Sekolah Menengah Atas

Sumber Data : APBN

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK : Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas

IKK : 2.2.1.1. Jumlah SMA Penggerak

Definisi:

SMA Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.

Program Sekolah Penggerak antara lain:

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris.
2. Penguatan SDM di sekolah.
3. Pembelajaran dengan paradigma baru.
4. Perencanaan berbasis data.
5. Digitalisasi sekolah.

Penetapan sekolah penggerak berdasarkan keputusan Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, setelah mengikuti serangkaian seleksi yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen GTK.

Metode Penghitungan:

Jumlah satuan pendidikan SMA Penggerak sesuai SK yang telah terbit

Satuan : Lembaga

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana : Direktorat Sekolah Menengah Atas

Sumber Data : Database Sekolah Penggerak

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode : Tahunan

Pengumpulan Data

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK : Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas

IKK : 2.2.2.1. Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru

Definisi:

Jumlah SMA penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum paradigma baru perlu mendapatkan pendampingan dalam implementasinya, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Proses pendampingan yang akan dilaksanakan dengan menyediakan buku bahan ajar, melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemda penanggung jawab SMA Penggerak dan bersama pemda melakukan supervisi ke beberapa sekolah penggerak untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat pelaksanaan.

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan SMA}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Atas
Sumber Data	:	Dapodik yang diolah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK	:	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas
IKK	:	2.2.7.1. Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran

Definisi:

SMA yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan daerah melalui profil dan rapor pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan dengan menyiapkan langkah identifikasi hasil rapor, melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemda dan bersama pemda melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke beberapa sekolah untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat implementasi. Evaluasi level sekolah dan daerah selaras mengacu pada kerangka penilaian yang sama dan data yang diolah secara terpusat (oleh BSKAP).

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran}}{\text{Jumlah SMA secara keseluruhan}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Atas
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK	:	Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas
IKK	:	2.2.7.2. Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas

Definisi:

Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran. Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya. Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik. Sasaran program adalah SMA yang memiliki Alat TIK di sekolah kurang dari 15 unit dan bukan penerima bantuan sejenis dari sumber dana yang lain (APBD atau DAK Fisik SMA).

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan SMA}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Atas
Sumber Data	:	Dapodik yang diolah
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SK : Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Atas

IKK : 2.3.1.1. Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik

Definisi:

Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu SMA tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. SMA dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila SMA tersebut berada pada level membudaya.

Level Kompetensi Indeks karakter:

1. Perlu dikembangkan: satuan pendidikan yang siswanya masih perlu dukungan dalam menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.
2. Berkembang: satuan pendidikan yang siswanya terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.
3. Membudaya: satuan pendidikan yang siswanya secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.

Metode Penghitungan:

$$\text{= } \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan pada jenjang SMA dengan indeks karakter pada kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMA}} \times 100\%$$

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Atas
Sumber Data	:	Inventori data hasil AN
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK : Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

IKK : Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Menengah Atas minimal A

Definisi:

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya A} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A}}{\text{Jumlah Seluruh Satker Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan : Persen (%)

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana : Direktorat Sekolah Menengah Atas

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi SAKIP

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	:	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sekolah Menengah Atas minimal 85

Definisi:

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Penghitungan:

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Sekolah Menengah Atas
Sumber Data	:	SPASIKITA (Terintegrasi dengan Smart DJA)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Bulanan